



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Dewangga Ramadhan Alias Dewa Bin H. Makaraeng ;
2. Tempat lahir : Jenepono ;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun /1 Februari 1996 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Mangka Dg. Bombong No. 3A Rt 004/RW 004, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Ompu, Kabupaten Gowa ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;

Terdakwa Andi Dewangga Ramadhan Alias Dewa Bin H. Makaraeng ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan 26 Agustus 2021 ;
Terdakwa Andi Dewangga Ramadhan Alias Dewa Bin H. Makaraeng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama **Andi Radianto, S.H., /M. Said Salama, SH, /Andi Maksim Akib, SH., Dkk** dari LBH Lipang Takalar (*Justice For All*), berdasarkan Surat penunjukan Penasehat Hukum Nomor: 87/Pen.Pid/2021/PN Tka, tertanggal 08 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Tka tanggal 1 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Tka tanggal 1 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI DEWANGGA RAMADHAN Alias DEWA Bin H. MAKKARAENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI DEWANGGA RAMADHAN Alias DEWA Bin H. MAKKARAENG** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **ANDI DEWANGGA RAMADHAN Alias DEWA Bin H. MAKKARAENG** dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) saset plastik klip bening berisikan sabu-sabu; dan
 - 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6 warna abu-abu dengan nomor IMEI: 359238065899042 dan nomor telepon 081341811119.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa **ANDI DEWANGGA RAMADHAN Alias DEWA Bin H. MAKKARAENG** tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan supaya Terdakwa jika terbukti bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak pernah mendapatkan Salinan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menolak dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum serta memohon untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan selanjutnya kami Tim Penasihat Hukum memohon putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan karena disamping

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa punya tanggungan keluarga, isteri dan anak juga masih mau melanjutkan studinya pada Fakultas Hukum di Universitas Muslim Indonesia dengan alasan yang pada pokoknya :**Hubungan atau transaksi antara ARDIAN dengan Terdakwa dengan narkoba jenis shabu hanya untuk konsumsi Bersama adalah sangat tidak mungkin dikategorisir kedalam dakwaan Kesatu (114 ayat 1) dan atau dakwaan Kedua (112 ayat 1) dengan alasan Terdakwa dalam perkara ini dipaksa oleh temannya untuk membelikan untuk diri sendiri atau dikonsumsi Bersama adalah lebih tepat menurut Hukum jika dalam perkara ini diterapkan Pasal 127 UU 35 tahun 2009 dengan melampirkan foto copy surat keterangan pemeriksaan nomor :SKP/494/2021 tertanggal 10 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Lembaga Peduli Anak Bangsa dan Setelah mendengar pula permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dan menyesal atas perbuatannya ;**

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
DAKWAAN :

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa ANDI DEWANGGA RAMADHAN Alias DEWA Bin H. MAKKARAENG pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 Wita atau pada suatu waktu lain pada bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Dusun Bontomarannu Desa Massamaturu Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, **telah tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 Wita Saksi HARDIAN ANRIAWAN Alias MILE Bin KAHARUDDIN DG. NABA (Penuntutan Terpisah) yang berada di Dusun Pamukkulu Desa Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar menghubungi Terdakwa dan menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu-sabu,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi HARDIAN mentransfer kepada Terdakwa melalui BRI-Link sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu Rupiah) untuk membeli 1 (satu) sachet sabu-sabu. Kemudian Terdakwa pergi menuju ke daerah Dangko Kota Makassar untuk membeli 1 (satu) sachet sabu-sabu pesanan Saksi HARDIAN. Lalu sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi HARDIAN dan mengatakan akan mengantarkan sabu-sabu kepada Saksi HARDIAN ke Takalar dan sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa kembali menghubungi Saksi HARDIAN keduanya sepakat untuk bertemu di taman Pabrik Gula Takalar dan sesampainya Terdakwa ditempat yang telah disepakati, keduanya langsung melakukan transaksi sabu-sabu di gazebo yang ada di taman Pabrik Gula dengan cara keduanya duduk bersama kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut disimpan disamping Saksi HARDIAN dan Saksi HARDIAN langsung mengambil dan menyimpan di saku celana. Kemudian perbuatan Saksi HARDIAN diketahui oleh Saksi SYAMSUADI Bin DAHLAN DG. NGALLE dan Saksi MUHAMMAD ISRA Bin H. RAJAMUDDIN YUSUF DG. LEWA yang merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar berdasarkan informasi dari masyarakat sehingga Saksi HARDIAN ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 Wita didepan Pabrik Gula tepatnya di Dusun Bontomarannu Desa Massamaturu Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar dan setelah di interogasi Saksi HARDIAN mengatakan memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 Wita Saksi SYAMSUADI menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dengan menggunakan handphone milik Saksi HARDIAN untuk memesan kembali narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu Rupiah), dimana saat itu Terdakwa sedang berada di Mallengkeri Kota Makassar lalu Terdakwa mengatakan untuk mentransfer uang terlebih dahulu, tidak lama kemudian Saksi HARDIAN kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan kalau Saksi HARDIAN sudah mentransfer uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu Rupiah) untuk membeli sabu-sabu. Kemudian sekitar pukul 13.30 Wita Terdakwa langsung pergi ke ATM BRI di SPBU Mallengkeri untuk mengambil uang tunai sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu Rupiah) lalu sekitar pukul 13.40 Wita Terdakwa sampai di daerah Dangko Kota Makassar untuk membeli sabu-sabu dengan cara Terdakwa langsung

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Tka



memberi uang terlebih dahulu sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada seseorang yang berada di rumah tersebut melalui lubang-lubang kecil kemudian seseorang tersebut memberikan 1 (satu) sachet plastik sabu-sabu kepada Terdakwa dan sisa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli bensin selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke Takalar;

- Bahwa di tengah perjalanan Terdakwa singgah di WC SPBU Limbung Kabupaten Gowa untuk membagi sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet plastik dimana 1 (satu) sachet plastik akan diberikan ke Saksi HARDIAN dan 1 (satu) sachet plastik lagi akan di konsumsi sendiri. Kemudian Terdakwa menghubungi Lk. ANGGA untuk menemani pergi ke Takalar dan Terdakwa menjemput Lk. ANGGA dipinggir jalan poros Bontonompo Kabupaten Gowa, lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Takalar. Sesampainya Terdakwa dan Lk. ANGGA di Takalar sekitar pukul 15.20 Wita, Terdakwa langsung menghubungi Saksi HARDIAN yang sedang berada ditempat kerja, lalu Saksi HARDIAN mengatakan agar Terdakwa datang ke taman Pabrik Gula Takalar dan Terdakwa menyuruh Lk. ANGGA untuk membeli rokok;

- Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi SYAMSUADI dan Saksi MUHAMMAD ISRA yang merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar dimana penangkapan tersebut berdasarkan hasil pengembangan atas tertangkapnya Saksi HARDIAN pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 Wita di Dusun Bontomarannu Desa Massamaturu Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar tepatnya di Taman Pabrik Gula dan berdasarkan penyamaran yang dilakukan oleh Saksi SYAMSUADI sehingga Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 Wita di Dusun Bontomarannu Desa Massamaturu Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar dan saat digeledah ditemukan 2 (dua) sachet plastik klip bening, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Takalar untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cab. Makassar yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 3609/NNF/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri I

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui an. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,5167 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yakni berupa sabu-sabu tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ANDI DEWANGGA RAMADHAN Alias DEWA Bin H. MAKKARAENG pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 Wita atau pada suatu waktu lain pada bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Dusun Bontomarannu Desa Massamaturu Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, **telah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 Wita Saksi HARDIAN ANRIAWAN Alias MILE Bin KAHARUDDIN DG. NABA (Penuntutan Terpisah) yang berada di Dusun Pamukkulu Desa Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar menghubungi Terdakwa dan menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi HARDIAN mentransfer kepada Terdakwa melalui BRI-Link sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu Rupiah) untuk membeli 1

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) sachet sabu-sabu. Kemudian Terdakwa pergi menuju ke daerah Dangko Kota Makassar untuk membeli 1 (satu) sachet sabu-sabu pesanan Saksi HARDIAN. Lalu sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi HARDIAN dan mengatakan akan mengantarkan sabu-sabu kepada Saksi HARDIAN ke Takalar dan sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa kembali menghubungi Saksi HARDIAN keduanya sepakat untuk bertemu di taman Pabrik Gula Takalar dan sesampainya Terdakwa ditempat yang telah disepakati, keduanya langsung melakukan transaksi sabu-sabu di gazebo yang ada di taman Pabrik Gula dengan cara keduanya duduk bersama kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut disimpan disamping Saksi HARDIAN dan Saksi HARDIAN langsung mengambil dan menyimpan di saku celana. Kemudian perbuatan Saksi HARDIAN diketahui oleh Saksi SYAMSUADI Bin DAHLAN DG. NGALLE dan Saksi MUHAMMAD ISRA Bin H. RAJAMUDDIN YUSUF DG. LEWA yang merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar berdasarkan informasi dari masyarakat sehingga Saksi HARDIAN ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 Wita didepan Pabrik Gula tepatnya di Dusun Bontomarannu Desa Massamaturu Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar dan setelah di interogasi Saksi HARDIAN mengatakan memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 Wita Saksi SYAMSUADI menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dengan menggunakan handphone milik Saksi HARDIAN untuk memesan kembali narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu Rupiah), dimana saat itu Terdakwa sedang berada di Mallengkeri Kota Makassar lalu Terdakwa mengatakan untuk mentransfer uang terlebih dahulu, tidak lama kemudian Saksi HARDIAN kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan kalau Saksi HARDIAN sudah mentransfer uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu Rupiah) untuk membeli sabu-sabu. Kemudian sekitar pukul 13.30 Wita Terdakwa langsung pergi ke ATM BRI di SPBU Mallengkeri untuk mengambil uang tunai sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu Rupiah) lalu sekitar pukul 13.40 Wita Terdakwa sampai di daerah Dangko Kota Makassar untuk membeli sabu-sabu dengan cara Terdakwa langsung memberi uang terlebih dahulu sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada seseorang yang berada dirumah tersebut melalui lubang-lubang kecil

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian seseorang tersebut memberikan 1 (satu) sachet plastik sabu-sabu kepada Terdakwa dan sisa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli bensin selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke Takalar;

- Bahwa di tengah perjalanan Terdakwa singgah di WC SPBU Limbung Kabupaten Gowa untuk membagi sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet plastik dimana 1 (satu) sachet plastik akan diberikan ke Saksi HARDIAN dan 1 (satu) sachet plastik lagi akan di konsumsi sendiri. Kemudian Terdakwa menghubungi Lk. ANGGA untuk menemani pergi ke Takalar dan Terdakwa menjemput Lk. ANGGA dipinggir jalan poros Bontonompo Kabupaten Gowa, lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Takalar. Sesampainya Terdakwa dan Lk. ANGGA di Takalar sekitar pukul 15.20 Wita, Terdakwa langsung menghubungi Saksi HARDIAN yang sedang berada ditempat kerja, lalu Saksi HARDIAN mengatakan agar Terdakwa datang ke taman Pabrik Gula Takalar dan Terdakwa menyuruh Lk. ANGGA untuk membeli rokok;

- Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi SYAMSUADI dan Saksi MUHAMMAD ISRA yang merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar dimana penangkapan tersebut berdasarkan hasil pengembangan atas tertangkapnya Saksi HARDIAN pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 Wita di Dusun Bontomarannu Desa Massamaturu Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar tepatnya di Taman Pabrik Gula dan berdasarkan penyamaran yang dilakukan oleh Saksi SYAMSUADI sehingga Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 Wita di Dusun Bontomarannu Desa Massamaturu Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar dan saat digeledah ditemukan 2 (dua) sachet plastik klip bening, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Takalar untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cab. Makassar yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 3609/NNF/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui an. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,5167 gram dan 1

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tanpa memiliki surat izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syamsuadi Bin Dahlan Dg. Ngalle dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya saksi melakukan penangkapan terhadap ANDI DEWANGGA RAMADHAN Alias Dewa karena diduga telah memiliki dan menguasai sabu-sabu ;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi MUHAMMAD ISRA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 Wita di Dusun Bontomarannu Desa Massamaturu, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 2 (dua) saset plastik klip bening yang disimpan dikantong celananya bagian depan sebelah kanan;

- Bahwa 2 (dua) saset plastik klip bening tersebut merupakan sabu-sabu yang sebelumnya Terdakwa beli di daerah Dangko Kota Makassar pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 13.40 Wita;

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul Saksi dan Saksi MUHAMMAD ISRA melakukan penangkapan terhadap Saksi HARDIAN ANRIAWAN di depan pabrik gula tepatnya di Dusun Bontomarannu Desa Massamaturu Kecamatan Polongbangkeng

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara Kabupaten Takalar, saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi HARDIAN ditemukan 1 (satu) saset plastik klip bening berisi sabu-sabu, alat hisap sabu-sabu dan juga 1 (satu) buah handphone, kemudian saat diinterogasi Saksi HARDIAN mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi MUHAMMAD ISRA melakukan pengembangan dengan cara Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone milik Saksi HARDIAN dan mengatakan ingin membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa membelikan Rp.1.550.000,-;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai membelikan sabu-sabu pesanan tersebut, Terdakwa membawanya ke Dusun Bontomarannu Desa Massamaturu Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar dan kemudian Saksi dan Saksi MUHAMMAD ISRA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) saset plastik klip bening berisi sabu-sabu yang disimpan di saku celana sebelah kanan bagian depan ;
- Bahwa uang yang dibuat saksi untuk memesan adalah uang milik Dantim (Komandan Tim) saksi di Polres Takalar sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sabu tersebut awalnya dibeli hanya 1 (satu) saset, namun saat menuju ke Takalar tepatnya di SPBU Limbung Terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) saset dimana rencananya 1 (satu) saset akan diberikan kepada Saksi HARDIAN dan 1 (satu) saset lagi akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa benar menurut Terdakwa, ia sudah 4 (empat) kali membelikan sabu-sabu kepada Saksi HARDIAN;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, membawa atau memiliki atau mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada perlawanan ;
- Bahwa Terdakwa membawa lebih dari jumlah pesanan yang seharusnya 1 (satu) gram;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

- 2. Muhammad Isra Bin H. Rajamuddin Yusuf Dg. Lewa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya saya melakukan penangkapan terhadap ANDI DEWANGGA

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHAN Alias Dewa karena diduga telah memiliki dan menguasai sabu-sabu ;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 Wita di Dusun Bontomarannu Desa Massamaturu Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 2 (dua) saset plastik klip bening yang disimpan dikantong celananya bagian depan sebelah kanan;

- Bahwa 2 (dua) saset plastik klip bening tersebut merupakan sabu-sabu yang sebelumnya Terdakwa beli di daerah Dangko Kota Makassar pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 13.40 Wita;

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul Saksi dan Saksi SYAMSUADI melakukan penangkapan terhadap Saksi HARDIAN ANRIAWAN di depan pabrik gula tepatnya di Dusun Bontomarannu Desa Massamaturu Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi HARDIAN ditemukan 1 (satu) saset plastik klip bening berisi sabu-sabu, alat hisap sabu-sabu dan juga 1 (satu) buah handphone, kemudian saat diinterogasi Saksi HARDIAN mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi SYAMSUADI melakukan pengembangan dengan cara Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone milik Saksi HARDIAN dan mengatakan ingin membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu Rupiah), setelah Terdakwa selesai membelikan sabu-sabu pesanan tersebut, Terdakwa membawanya ke Dusun Bontomarannu Desa Massamaturu Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar;

- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi MUHAMMAD ISRA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) saset plastik klip bening berisi sabu-sabu yang disimpan di saku celana sebelah kanan bagian depan ;

- Bahwa uang yang dibuat saksi untuk memesan adalah uang milik Dantim (Komandan Tim) saksi di polres takalar sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah)

- Bahwa sabu tersebut awalnya dibeli hanya 1 (satu) saset, namun saat menuju ke Takalar tepatnya di SPBU Limbung Terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) saset dimana rencananya 1 (satu) saset akan diberikan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kepada Saksi HARDIAN dan 1 (satu) saset lagi akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membelikan sabu-sabu kepada Saksi HARDIAN;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, membawa atau mengonsumsi sabu-sabu;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada perlawanan ;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

3. Hardian Anriawan Alias Mile K. Bin KAHARUDDIN DG.

NABA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena adanya permasalahan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah membeli sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar sabu-sabu yang ditemukan saat Saksi ditangkap adalah sabu-sabu yang dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu tersebut dibeli untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa biasanya 1 (satu) saset sabu-sabu seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu Rupiah) di konsumsi sekitar 15 kali;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih 4 (empat) bulan, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 Wita Saksi menghubungi Terdakwa untuk minta dibelikan 1 (satu) saset sabu-sabu seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa sepakat untuk membelikan Saksi sabu-sabu dan Saksi langsung mentransfer uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu Rupiah) melalui BRILink yang ada didekat rumah Saksi ;
- Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa sekitar pukul 09.00 Wita dan mengatakan sudah mentransfer uang pembelian sabu-sabu. Lalu sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan pesanan sabu-sabu akan diantarkan ke Takalar ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa tiba di daerah Takalar dan langsung menghubungi Saksi dan keduanya sepakat untuk bertemu di taman pabrik gula Kabupaten Takalar, sesampainya Terdakwa di tempat tersebut, keduanya langsung transaksi sabu-sabu dengan cara Saksi dan Terdakwa duduk bersama lalu Terdakwa menyimpan sabu-sabu disamping Saksi dan Saksi langsung mengambilnya dan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Tka



menyimpan di saku celana bagian belakang, selanjutnya Saksi langsung kembali ke tempat kerja;

- Bahwa setelah Saksi kembali ke tempat kerja, Saksi bersama dengan Terdakwa sempat mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di kamar mandi tempat kerja;

- Bahwa saat Saksi ditangkap dan di interogasi, Saksi mengatakan memperoleh sabu-sabu dari Terdakwa dan selanjutnya Saksi SYAMSUADI menggunakan handphone Saksi untuk menghubungi Terdakwa dan memesan sabu-sabu;

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi sabu-sabu bersama Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Saksi meminta tolong kepada Lk. ABRO untuk dibelikan sabu-sabu, namun Lk ABRO sudah tidak ada, maka saksi minta Terdakwa yang tinggal di Makassar untuk membelikan sabu-sabu dan saksi memberikan terdakwa untuk memakai sabu bersama-sama ;

- Bahwa sepengetahuan saksi Bahwa Terdakwa bekerja di proyek bendungan Ko'mara dekat rumah saksi ;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa handphone milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi maupun Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa, membeli atau mengkonsumsi sabu-sabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 Wita di Dusun Bontomarannu Desa Massamaturu Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar dan saat digeledah ditemukan 2 (dua) saset plastik klip bening berisi sabu-sabu yang disimpan didalam kantong kecil celana sebelah kanan bagian depan;

- Bahwa sabu-sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa di daerah Dangko Kota Makassar pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 13.40 Wita;

- Bahwa Terdakwa mengetahui tempat membeli sabu-sabu di daerah Dangko dari teman-temannya dan sabu-sabu yang dibeli Terdakwa tersebut seharga Rp. 1.600.000,00, biasanya 1 sachet sebanyak 1 gram;

- Bahwa sabu-sabu yang diamankan oleh anggota polisi tersebut rencananya akan diserahkan kepada Saksi HARDIAN;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 11.40 Wita Saksi HARDIAN menghubungi Terdakwa yang saat itu sedang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mallengkeri Kota Makassar dan menanyakan ketersediaan sabu-sabu lalu

Terdakwa langsung menyuruh Saksi HARDIAN untuk mentransferkan uang ;

- Bahwa setelah Saksi HARDIAN mentransfer uang kepada Terdakwa, Terdakwa langsung mengambil uang tersebut di ATM BRI yang berada di SPBU Mallengkeri dan langsung menuju ke daerah Dangko Kota Makassar untuk membelikan sabu-sabu pesanan Saksi HARDIAN ;

- Bahwa saat tiba di tempat penjualan sabu-sabu tersebut, Terdakwa langsung bertransaksi melalui lubang-lubang jendela dengan memberikan uang seharga Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) karena mendapatkan diskon Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) dan orang tersebut memberikan 1 (satu) saset plastik klip bening berisikan sabu-sabu kepada Terdakwa ;

- Bahwa setelah selesai transaksi, Terdakwa langsung pergi menuju ke Takalar dan ditengah perjalanan tepatnya di WC SPBU Limbung Terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) saset, dimana 1 (satu) saset sabu-sabu akan diberikan kepada Saksi HARDIAN dan 1 (satu) saset lagi sebagai untung pakai Terdakwa ;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di daerah Bontonompo Kabupaten Gowa, Terdakwa menghubungi Lk. ANGGA dan meminta Lk. ANGGA untuk menemani Terdakwa ke Takalar. Setelah itu Terdakwa dan Lk. ANGGA melanjutkan perjalanan ke Takalar dan sekitar pukul 15.20 Wita Terdakwa menghubungi Saksi HARDIAN dan mengatakan sudah sampai ditempat yang telah disepakati sebelumnya, sambil menunggu Saksi HARDIAN datang, Terdakwa menyuruh Lk. ANGGA untuk pergi membeli rokok ;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.30 Wita tiba-tiba ada anggota kepolisian yaitu Saksi SYAMSUADI dan Saksi MUHAMMAD ISRA yang datang dan langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa, dan saat digeledah ditemukan 2 (dua) saset plastik klip bening berisi sabu-sabu di kantong kecil celana sebelah kanan bagian depan milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Takalar untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa baru mengetahui yang menghubungi bukanlah saksi Hardian melainkan saksi syamsudi yang merupakan polisi ;

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membelikan sabu-sabu untuk Saksi HARDIAN dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa membelikan sabu-sabu kepada Saksi HARDIAN terakhir pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 Wita;

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu terakhir pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 23.30 Wita dirumah sendiri;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Saksi HARDIAN kurang lebih 4 (empat) bulan, namun tidak ada hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan Saksi HARDIAN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, membawa dan mengonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pembelian sabu yang diminta oleh saksi Hardian adalah ikut memakai sabu dan terakhir Terdakwa mendapatkan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk bensin, ketika Terdakwa membelikan sabu-sabu sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) karena mendapat potongan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) ;
- Bahwa Terdakwa mengenal sabu-sabu lebih dari 12 (duabelas) tahun dan jika terdakwa memakai sabu merasa percaya diri, semangat dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa hanya membelikan sabu-sabu saksi Hardian saja dan mengetahui sabu-sabu dilarang ;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) saset plastik klip bening berisikan sabu-sabu; dan
2. 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6 warna abu-abu dengan nomor IMEI: 359238065899042 dan nomor telepon 081341811119.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 3609/NNF/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui an. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,5167 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 Wita di Dusun Bontomarannu Desa Massamaturu Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, Terdakwa ditangkap dan digeledah ada 2 (dua) saset plastik klip bening berisi sabu-sabu yang disimpan didalam kantong kecil celana sebelah kanan bagian depan;
- Bahwa kejadian bermula ketika saksi HARDIAN ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sehubungan saksi HARDIAN membawa sabu-sabu yang telah digunakannya, dimana sabu-sabu tersebut berasal dari Terdakwa yang sebelumnya dihubungi oleh saksi HARDIAN melalui WhatsApp (WA) untuk membelikan sabu-sabu dari uang yang ditransfer saksi HARDIAN melalui BRILink sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi HARDIAN mendapatkan sabu-sabu dari Terdakwa di daerah pabrik gula Kabupaten Takalar sampai saksi HARDIAN dan Terdakwa sempat mempergunakan sabu-sabu di Pabrik Gula sebelum saksi HARDIAN ditangkap oleh polisi;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh polisi, ia membeli sabu-sabu di daerah Dangko Kota Makassar seharga Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sesuai pesanan WA dari handphone milik saksi HARDIAN dalam pengembangan penyidikan penyidik pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju ke Takalar dan ditengah perjalanan tepatnya di WC SPBU Limbung Terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) saset, dimana 1 (satu) saset sabu-sabu akan diberikan kepada Saksi HARDIAN dan 1 (satu) saset lagi sebagai untung pakai Terdakwa, kemudian sekitar pukul 15.20 Wita Terdakwa menghubungi Saksi HARDIAN dan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu Saksi SYAMSUADI dan Saksi MUHAMMAD ISRA yang datang dan langsung membawa Terdakwa serta barang bukti 2 sachet berisi kristal putih ke Polres Takalar untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membelikan sabu-sabu kepada saksi HARDIAN dengan nilai uang yang sama yaitu seharga Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan ikut memakai sabu-sabu dan satu kali pada pembelian terakhir dari pengembangan penyidik, dimana uang sebesar

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk besin dari pembelian sabu-sabu yang mendapatkan potongan menjadi Rp. 1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa, mengonsumsi ataupun membeli sabu-sabu ;
- Bahwa barang bukti 2 sachet berisi kristal putih yang dibawa oleh Terdakwa merupakan sabu-sabu sebagaimana berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 3609/NNF/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui an. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,5167 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Tka



“setiap orang” ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, in casu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang bernama **Andi Dewangga Ramadhan Alias Dewa Bin H. Makaraeng** sebagai Terdakwa ke persidangan, dimana pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat, selanjutnya Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat secara fisik maupun mental sehingga mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang harus dibuktikan adalah sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dan sub unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sedangkan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah bersifat alternatif dan jika salah satu dari perbuatan tersebut telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan di luar kewenangan atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, sedangkan “Narkotika Golongan I bukan tanaman” adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah hak atas penguasaan sesuatu barang dimana hak dimaksud adalah hak kepemilikan mutlak, sementara barang tersebut ada di tangannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah perbuatan seseorang untuk melindungi sementara sesuatu barang untuk tidak

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Tka



diketahui oleh orang lain yang diletakkan dalam suatu rumah, atau gudang atau di badan sendiri atau di tempat lain yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, atau yang hanya dapat dilihat oleh orang-orang tertentu saja selama barang tersebut dalam penguasaannya dan barang tersebut disimpan dengan maksud untuk persediaan pada dirinya agar bisa dimanfaatkan bila diperlukan. Selama dalam penyimpanan maka yang bertanggung jawab adalah yang menyimpan apabila barang tersebut diketahui baik jenis, bentuk terlarang atau tidak terlarang;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “menguasai” dalam perkara a quo adalah seseorang atau subjek hukum di dalam kekuasaannya terdapat Narkotika Golongan I bukan tanaman dan oleh yang menguasainya disimpan di suatu tempat atau dalam genggamannya, namun hak dan kepemilikannya tidak selalu yang menguasai/ memegang barang tersebut, yang jelas bahwa barang tersebut sementara dalam penguasaannya dan dianggap dialah pemiliknya;

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 Wita di Dusun Bontomarannu Desa Massamaturu Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, Terdakwa ditangkap dan digeledah ada 2 (dua) saset plastik klip bening berisi sabu-sabu yang disimpan didalam kantong kecil celana sebelah kanan bagian depan;

Menimbang, bahwa kejadian bermula ketika saksi HARDIAN ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sehubungan saksi HARDIAN membawa sabu-sabu yang telah digunakannya, dimana sabu-sabu tersebut berasal dari Terdakwa yang sebelumnya dihubungi oleh saksi HARDIAN melalui Whats App (WA) untuk membelikan sabu-sabu dari uang yang ditransfer saksi HARDIAN melalui BRILink sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi HARDIAN mendapatkan sabu-sabu dari Terdakwa di daerah pabrik gula Kabupaten Takalar sampai saksi HARDIAN dan Terdakwa sempat mempergunakan sabu-sabu di Pabrik Gula sebelum saksi HARDIAN ditangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh polisi, ia membeli sabu-sabu di daerah Dangko Kota Makassar seharga Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sesuai pesanan WA dari handphone milik saksi HARDIAN yang merupakan pengembangan dari penyidik pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju ke Takalar dan ditengah perjalanan tepatnya di WC SPBU Limbung Terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) saset, dimana 1 (satu) saset sabu-sabu akan diberikan kepada Saksi HARDIAN dan 1 (satu) saset lagi sebagai untung pakai Terdakwa, kemudian sekitar pukul 15.20

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita Terdakwa menghubungi Saksi HARDIAN dan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu Saksi SYAMSUADI dan Saksi MUHAMMAD ISRA yang datang dan langsung membawa Terdakwa serta barang bukti 2 sachet berisi kristal putih ke Polres Takalar untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membelikan sabu-sabu kepada saksi HARDIAN dengan nilai uang yang sama yaitu seharga Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan ikut memakai sabu-sabu dan pembelian terakhir dari pengembangan penyidik tersebut, Terdakwa mendapat uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk besin dari pembelian sabu-sabu yang mendapatkan potongan menjadi Rp. 1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah membawa narkotika jenis sabu yang dibeli dari pesanan Saksi HARDIAN, dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dalam perkara *a quo* memenuhi sub unsur "**Menguasai**" menurut hukum;

Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa adalah bukan sebagai seorang peneliti ataupun tenaga yang berkompeten untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang terhadap keberadaan Narkotika Golongan I yang ia kuasai tersebut apakah untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau ijin lain, sehingga sub unsur "**tanpa hak**" telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa adalah benar termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa barang bukti 2 sachet berisi kristal putih yang dibawa oleh Terdakwa merupakan sabu-sabu sebagaimana berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 3609/NNF/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri 1 GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui an. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar 1 GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,5167 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening milik Terdakwa yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan telah diajukan sebagai barang bukti dipersidangan perkara ini adalah benar merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sehingga Majelis Hakim berpendapat sub unsur **"Narkotika Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka semua unsur pasal dalam dakwaan Kedua yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya :

- Terdakwa tidak pernah mendapatkan Salinan dakwaan Penuntut Umum ;
- Terdakwa menolak dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum serta memohon untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan selanjutnya kami Tim Penasihat Hukum memohon putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan ringannya karena disamping terdakwa punya tanggungan keluarga, isteri dan anak juga masih mau melanjutkan studinya pada Fakultas Hukum di Universitas Muslim Indonesia dengan alasan yang pada pokoknya :**Hubungan atau transaksi antara ARDIAN dengan Terdakwa dengan narkotika jenis shabu hanya untuk konsumsi Bersama adalah sangat tidak mungkin dikategorisir kedalam dakwaan Kesatu (114 ayat 1) dan atau dakwaan Kedua (112 ayat 1) dengan alasan Terdakwa dalam perkara ini dipaksa oleh temannya untuk membelikan untuk diri sendiri atau dikonsumsi Bersama adalah lebih tepat menurut Hukum jika dalam perkara ini diterapkan Pasal 127 UU 35 tahun 2009 dengan melampirkan foto copy surat keterangan pemeriksaan nomor :SKP/494/2021 tertanggal 10 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Lembaga Peduli Anak Bangsa;**
- Bahwa selain pembelaan Penasihat Hukum dipersidangan Terdakwa juga secara lisan mengajukan permohonan untuk

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa atas pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alasan salinan dakwaan yang tidak diterima Terdakwa, setelah Majelis Hakim meneliti Berita Acara Persidangan didapat fakta bahwa Terdakwa menyatakan dipersidangan bahwa ia telah menerima Salinan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan tertanggal 8 November 2021 dan tanggal 10 November 2021, sedangkan mengenai alasan perbuatan Terdakwa tidak terbukti sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan diatas telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sehingga alasan pembelaan Penasihat Hukum tentang Salinan Dakwaan yang tidak diserahkan oleh Penuntut Umum dan dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan permohonan lisan Terdakwa yang mohon putusan ringan-ringannya , menurut Majelis Hakim bersifat mohon keringanan hukuman yang terkait pembelaan tentang tidak terbuktinya unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan terkait dengan tidak terbuktinya dakwaan, sedangkan keringanan hukuman yang diajukan secara lisan Terdakwa akan dipertimbangkan Majelis Hakim sepanjang pada hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga Majelis Hakim dapat menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya baik untuk Terdakwa pada khususnya, dan bagi masyarakat pada umumnya demi terciptanya ketertiban umum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar dan/atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau Terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan mengenai adanya pidana yang sifatnya limitative yaitu ancaman pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan ditentukan pula mengenai adanya pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dimana kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperative sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila Terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara selama waktu yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara sehingga sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan pada diri Terdakwa yang akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan mengaitkan ketentuan ancaman hukuman minimal yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan pengembangan penangkapan terhadap saksi HARDIAN yang meminta Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut, dimana berdasarkan keterangan saksi Syamsuadi yang berkesesuaian dengan Terdakwa terungkap fakta bahwa 1 (satu) sachet sabu-sabu seharga

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut beratnya berjumlah kurang lebih 1(satu) gram ;

- Bahwa Terdakwa membelikan saksi Hardian karena Terdakwa dapat ikut mengkonsumsi sabu-sabu, hal tersebut berkesesuaian dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 3609/NNF/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui an. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. yang pada pokoknya menerangkan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak satuan reserse narkoba Polres Takalar dalam pengembangan tindak pidana narkotika saksi HARDIAN, dimana barang bukti yang diajukan dipersidangan sebanyak kurang lebih 1,5 gram yang dalam fakta persidangan terungkap merupakan hasil dari Teknik Penyidikan oleh Penyidik sebagaimana ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga menurut Majelis Hakim pertimbangan barang bukti pada perkara Terdakwa seharusnya adalah barang bukti dalam tindak pidana Narkotika saksi Hardian yang merupakan asal pengembangan terhadap perkara *a quo*;

- Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penguasaan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat yang masuk dalam jumlah kecil sebagaimana yang dimaksud dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial untuk dikonsumsi, meskipun pada saat Terdakwa ditangkap tidak dalam keadaan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, namun hasil tes urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina, Maka menurut Majelis Hakim dalam perkara ini haruslah dilihat niat, maksud dan tujuan dari Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang tidak lepas dari unsur mendapatkan terlebih dahulu narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa status Terdakwa dalam perkara ini adalah menguasai narkotika jenis sabu tersebut dengan niat, maksud dan tujuan untuk dipergunakannya sendiri atau bersama saksi Hardian sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, melainkan dakwaan alternatif dengan pasal yaitu kesatu Pasal 114 ayat (1) tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, terbukti bahwa Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan maksud dan tujuan untuk dikonsumsi sendiri atau bersama dengan saksi Hardian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan asas keadilan dari pertimbangan hukum diatas dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi pidana sesuai surat dakwaan yaitu dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, tetapi penjatuhan pidana dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana termuat dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia** dan selain itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana yang terungkap dalam persidangan yang ada dalam diri Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana sebagaimana yang dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini sudah sesuai dengan rasa keadilan baik bagi pencari keadilan itu sendiri maupun bagi masyarakat seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 2 (dua) saset plastik klip bening berisikan sabu-sabu; dan
2. 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6 warna abu-abu dengan nomor IMEI: 359238065899042 dan nomor telepon 081341811119.

telah berdasarkan Pasal 101 ayat (1) jo Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah yang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Dewangga Ramadhan Alias Dewa Bin H. Makaraeng tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) saset plastik klip bening berisikan sabu-sabu;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6 warna abu-abu dengan nomor IMEI: 359238065899042 dan nomor telepon 081341811119.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 oleh kami, Endah Sri Andriyati, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H., Amaliah Aminah Pratiwi Tahir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Nur, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh Rini Wijaya, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa yang di damping oleh Penasihat Hukum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H.

Endah Sri Andriyati, S.H.. M.H

Amaliah Aminah Pratiwi Tahir, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Nur, SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27